

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang anak merupakan karunia dari Tuhan yang hadir melalui ikatan perkawinan yang sah antara pria dan wanita yang terjalin atas dasar kasih sayang dalam status sebagai pasangan suami istri. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memelihara dan melindungi anak sebagai bentuk amanah Ilahi yang patut dijaga dengan penuh kasih dan tanggung jawab, agar kelak mereka tumbuh menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua serta memiliki perilaku yang baik. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah atas Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengertian anak pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa,

“anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Memiliki anak mengubah banyak aspek dalam kehidupan orang tua. dimana orang tua mengemban tanggung jawab dalam membimbing dan mempersiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Pengertian ini mengacu pada posisi anak sebagai seseorang yang belum mencapai tingkat kematangan secara jasmani maupun rohani, sehingga masih memerlukan perlindungan dan pengawasan yang memadai dan pemenuhan hak-haknya. Pada tahap ini, anak sedang mengalami proses perkembangan kepribadian, kecerdasan, serta emosional yang sangat dipengaruhi oleh peran lingkungan sekitar, termasuk keluarga, komunitas sosial, dan peran negara. Anak memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak untuk memastikan perkembangan mereka berjalan optimal.

Secara biologis, anak didefinisikan sebagai keturunan manusia yang dilahirkan dari pasangan orang tua dan masih berada dalam fase pertumbuhan. Fase ini meliputi berbagai tahapan, seperti masa balita (0-5 tahun), anak usia dini (6-12 tahun), dan remaja awal (13-17 tahun). Setiap tahap memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dari segi pemenuhan nutrisi, pendidikan, hingga perhatian emosional. Dalam perspektif psikologi, anak dipandang sebagai individu yang sedang mengalami proses pembentukan identitas dan perkembangan mental. Proses ini melibatkan berbagai aspek seperti pembentukan kemampuan kognitif, perkembangan emosi, dan kemampuan sosial serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan tersebut, termasuk perhatian yang memadai dari orang tua, guru, dan lingkungan sosialnya.

Namun, banyak orang tua kandung maupun angkat yang melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada anak masih sering dijumpai di tengah masyarakat, mencakup berbagai bentuk, salah satunya adalah kekerasan secara fisik pembunuhan, hingga berbagai jenis kejahatan lainnya yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih sering terjadi, dengan pelaku yang kerap tidak mempertimbangkan usia korban dalam melakukan perbuatannya. Situasi ini menunjukkan kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pengawasan dan bimbingan terhadap anak dalam fase pembentukan identitas diri, di mana anak mulai belajar membedakan antara hal yang benar dan salah, serta memahami batasan antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. (Astawa, 2023: 3).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya jumlah kasus yang terungkap. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah lembaga yang fokus pada perlindungan anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai penyebab, salah satunya adalah kurang optimalnya pengawasan dari orang tua, rendahnya tingkat pendidikan tentang pelecehan seksual, serta budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak membawa konsekuensi serius bagi korban, mencakup aspek fisik, mental, maupun kehidupan sosial. Dari sisi fisik, korban dapat menderita cedera, tertular infeksi menular seksual, bahkan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Di sisi lain, dampak psikologisnya pun tidak kalah berat, karena anak yang mengalami kekerasan seksual kerap menghadapi trauma yang mendalam, yang dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan mental seperti depresi, rasa cemas berlebihan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dampak sosialnya juga tidak kalah serius, seperti stigma dari masyarakat, penurunan prestasi akademik, hingga isolasi sosial.

Penyebab utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah rendahnya tingkat pengetahuan atau minimnya pendidikan yang diberikan terkait isu tersebut tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan seksual. Banyak anak tidak menyadari bahwa mereka berhak untuk merasa aman dan dilindungi, sehingga mereka sering kali tidak melaporkan kekerasan yang dialami. Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali adalah orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga atau

orang yang dikenal baik oleh korban, sehingga korban merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian tersebut.

Faktor lain yang memperparah situasi ini adalah lemahnya upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual kerap menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak ditangani secara layak sesuai prosedur hukum, atau bahkan sama sekali tidak dilaporkan. Situasi ini umumnya dipengaruhi oleh adanya tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat terhadap korban maupun keluarganya, kurangnya dukungan terhadap korban, atau ketakutan akan balas dendam dari pelaku. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan rumit sering kali membuat korban dan keluarganya enggan untuk melanjutkan kasus. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas atau berada di lingkungan yang tidak mendukung perkembangan yang sehat, umumnya memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban tindak kekerasan. Faktor seperti kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, dan lingkungan yang tidak aman berpotensi memperbesar kemungkinan anak menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, perkembangan teknologi dan internet juga menjadi tantangan baru, di mana anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual secara *online*.

Pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak membutuhkan strategi yang menyeluruh serta partisipasi aktif dari berbagai elemen, seperti keluarga, institusi pendidikan, lembaga pemerintah, dan komunitas sosial. Pendidikan mengenai kekerasan seksual perlu diberikan sejak usia dini, tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa sebagai upaya membangun kesadaran kolektif, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Selain itu,

pemerintah perlu memastikan aturan yang tegas untuk melindungi korban kekerasan seksual, serta memberikan hukuman yang berat kepada pelaku sebagai bentuk efek jera.

Dukungan terhadap korban juga harus menjadi prioritas. penting untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada korban agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan tanpa rasa takut atau trauma. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang rumit dan memerlukan penanganan yang serius serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, tetapi juga sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, aman, dan bebas dari trauma. Upaya yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan sangat diperlukan.

Kasus kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan generasi muda di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Buleleng. korban kekerasan seksual pada anak tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga menghadapi gangguan psikologis yang mendalam, yang berpotensi menghambat tumbuh kembang serta proses pembentukan kepribadian mereka di kemudian hari. Dalam situasi meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, persoalan ini menuntut perhatian dan penanganan yang lebih serius dari berbagai pihak, peran lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Resor (Polres) Buleleng menjadi sangat penting dalam menanggulangi kejahatan ini.

Sebagai institusi penegak hukum yang berada di garis depan, Polres Buleleng memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual

terhadap anak. Peran Polres Buleleng mencakup upaya pencegahan, edukasi masyarakat, serta pendampingan terhadap korban dan keluarganya. Kepolisian Resor Buleleng menjalin kemitraan dengan sejumlah elemen, seperti pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, serta tokoh masyarakat, dalam rangka mewujudkan lingkungan yang kondusif dan terlindungi bagi anak-anak. Dalam upaya preventif, Polres Buleleng juga menyelenggarakan berbagai kegiatan penyuluhan dan pemberian informasi kepada warga guna meningkatkan pemahaman mereka mengenai ancaman kekerasan seksual terhadap anak. Program ini biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah, komunitas, dan desa-desa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Polres juga memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi tentang pemenuhan hak dasar anak serta strategi perlindungan mereka dari tindakan pelecehan dan kekerasan seksual merupakan aspek penting dalam menjamin tumbuh kembang anak secara aman dan bermartabat.

Polres Buleleng berperan dalam penanganan meliputi proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku. Kepolisian Resor Buleleng berkomitmen untuk menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dikenai sanksi hukum yang sepadan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Dalam jangka panjang, Peran Kepolisian Resor Buleleng dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu terus dioptimalkan. Institusi kepolisian

ini tidak semata-mata bertindak sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga berperan sebagai rekan strategis masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dari ancaman pelecehan seksual. Pendekatan yang bersifat aktif dan preventif menjadi kunci dalam menjalankan peran tersebut secara efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, Polres Buleleng dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam melindungi hak-hak anak dan memerangi kekerasan seksual.

Polres Buleleng telah menangkap dan menetapkan seorang pria berinisial MD (59) sebagai tersangka. Pria asal Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali, itu diduga tega merudapaksa putri kandungnya berinisial PWN yang masih berusia 17 tahun. Aksi tersebut terjadi pada Minggu tanggal 5 Mei 2024 di rumah tersangka. Kasi Humas Polres Buleleng, AKP Gede Darma Diatmika, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 00.00 WITA. Tersangka melakukan tindakan asusila itu sebanyak tiga kali. Kejadiannya sepanjang bulan Mei di TKP yang sama. Minggu tanggal 2 Juni 2024.

Darma menuturkan, PWN sebelumnya tinggal bersama kakek lantaran orang tuanya telah bercerai. Belakangan ini PWN kembali diajak tinggal bersama oleh MD. Namun bukannya mendapat perlindungan dan kasih sayang, PWN justru diperlakukan tak senonoh oleh ayahnya. MD tiba-tiba masuk ke kamar dan langsung merudapaksa PWN. Korban sempat berontak dan berteriak. Namun ia tak berdaya karena tenaganya lemah. Korban juga mendapat tekanan dan ancaman dari ayahnya. Ibu korban, PW (36) yang mengetahui anaknya dilecehkan, langsung melaporkan mantan suami ke Polres Buleleng. Saat ini MD telah ditahan di rutan

Mapolres Buleleng. Ia dijerat dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Di desa yang berbeda terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pria berinisial GA (24) saat ini tengah menjalani proses penahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pria asal Kecamatan Seririt, Buleleng itu, ditangkap lantaran bejat menyetubuhi adik kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Kasus persetubuhan anak di bawah umur tersebut kini ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polres Buleleng. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Buleleng, AKP Gede Darma Diatmika, tersangka berinisial GA (24) telah diamankan dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Polres Buleleng pada Minggu, 16 Juni 2024. Penangkapan ini dilakukan setelah orang tua GA melaporkannya sehari sebelumnya, yakni Sabtu, 15 Juni 2024, usai sang korban—yang merupakan adik kandung pelaku mengungkapkan perbuatan keji yang dialaminya.

Diatmika menjelaskan bahwa tindakan persetubuhan tersebut terjadi di salah satu penginapan yang berada di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada 13 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. Kejadian bermula saat GA mengajak adiknya, yang masih duduk di bangku SMP, dengan dalih akan membelikan pakaian baru. Keduanya kemudian berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor. Namun alih-alih menuju toko pakaian, pelaku malah membawa korban ke sebuah penginapan di kawasan Seririt. Di tempat itulah, pelaku diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap adiknya sendiri.

Korban sempat berusaha melawan, namun tak kuasa menahan tekanan. GA bahkan mengeluarkan ancaman akan menghabisi nyawa adiknya apabila permintaan bejatnya tidak dipenuhi. Diatmika menambahkan, GA merupakan pria

yang telah menikah dan memiliki anak, namun masih tinggal satu atap bersama kedua orang tuanya dan adiknya. Usai melancarkan aksinya, GA mengantar adiknya pulang seolah tak terjadi apa-apa. Korban, yang masih berusia belia, mengalami trauma mendalam akibat perbuatan kejam kakak kandungnya.

Selama proses pemeriksaan, korban terus didampingi oleh psikolog dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), baik untuk keperluan penyidikan maupun pemulihan kondisi mental dan emosionalnya. Pelaku sudah menikah, tapi tinggal serumah. Sudah punya anak juga. Kondisi korban masih trauma. Sekarang di bawah pengawasan kami serta keluarga dengan ibunya sendiri. Saat ini, GA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

GA dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan terhadap pelaku adalah 15 tahun penjara. Mengingat GA memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan korban, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pidana tersebut dapat diperberat hingga sepertiga dari ancaman hukuman pokok.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Buleleng mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*). Hal ini tampak dari belum optimalnya penerapan ketentuan hukum, khususnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Buleleng

terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut dinilai masih belum maksimal, mengingat tren kasus yang menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya.

Kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya mampu menjadi instrumen preventif yang kuat dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Terlebih lagi, dengan adanya ancaman pidana berat yang termuat dalam regulasi, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih terus terjadi. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Buleleng, agar dapat bertindak lebih tegas, responsif, dan profesional dalam menangani serta menindak setiap laporan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Masalah tindak pidana kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, sering terjadi di berbagai tempat, mulai dari ruang publik, rumah, sekolah, hingga tempat ibadah. Kekerasan seksual yang dialami anak-anak meliputi pencabulan, perzinahan, persetubuhan, dan pemerkosaan, yang mengancam keselamatan anak-anak serta masyarakat. Di Kabupaten Buleleng, tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Oleh karena itu, hal ini menuntut perhatian serius serta respons cepat dari aparat penegak hukum, terutama dari Kepolisian Resor Buleleng dan jajaran Polsek di wilayah hukumnya. Upaya pencegahan perlu terus diperkuat guna menekan angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di daerah tersebut.

Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng merupakan persoalan yang sangat krusial dan membutuhkan penanganan serius dari berbagai elemen, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Kekerasan semacam ini tidak hanya mengakibatkan luka fisik pada korban, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis yang cukup berat dan berpotensi menghambat perkembangan anak secara menyeluruh. Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Buleleng, tercatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah ini terus berulang setiap tahunnya. Fakta tersebut mencerminkan bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara efektif. Perlunya peningkatan dan perhatian serius bagi penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Buleleng diperlukan penanganan yang lebih tegas, edukasi yang menyeluruh, serta dukungan bagi korban agar dapat pulih dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Tabel 1. 1
Jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, di wilayah Kabupaten Buleleng

No	Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Seksual Terhadap Anak.	2020	29
2		2021	42
3		2022	45
4		2023	43
5		2024	17
			Total Kasus : 176

Sumber : Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Buleleng pada Selasa, 11 Juni 2024, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur cukup tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat 29 kasus, meningkat menjadi 42 kasus pada tahun 2021, kemudian 45 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat sedikit

penurunan menjadi 43 kasus, dan di tahun 2024 hingga pertengahan tahun ini tercatat 17 kasus. Data tersebut menunjukkan perlunya tindakan tegas serta peran aktif Kepolisian Resor Buleleng untuk menangani masalah ini agar tidak semakin meluas. Tanpa adanya sanksi atau hukuman yang tegas, tindakan kekerasan seksual terhadap anak akan terus menjadi ancaman serius bagi anak-anak di bawah umur.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius yang harus dikenai sanksi berat, karena mengancam rasa aman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat secara luas. Ketentuan mengenai sanksi terhadap perbuatan ini telah diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di samping aspek penegakan hukum, diperlukan juga keterlibatan aktif dari Polres Buleleng beserta jajaran Polsek di masing-masing kecamatan dalam menjalankan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dampak negatif paling umum dari kekerasan seksual adalah kerusakan psikologis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Trauma akibat kekerasan seksual pada masa kanak-kanak dapat menyebabkan depresi, gangguan emosional, kegelisahan, hingga kecenderungan antisosial, agresivitas, dan keinginan untuk bunuh diri. Risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat dianalisis melalui berbagai dimensi, antara lain lingkungan sosial, situasi dalam keluarga, serta keadaan personal anak itu sendiri. Dalam perspektif kriminologi, pemahaman

terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana ini menjadi hal yang krusial, guna merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan (Tuliah, 2018: 11).

Peran Kepolisian sebagai penegak hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban umum, keselamatan, dan keamanan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kemampuan penyidik untuk mengungkap dan menyelidiki kasus kekerasan seksual. Upaya pencegahan juga perlu dioptimalkan agar keamanan masyarakat di Kabupaten Buleleng dapat terwujud dengan baik. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, Polres Buleleng menerapkan dua pendekatan strategis, yaitu melalui upaya penal dan non-penal. Pendekatan penal merujuk pada penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana, seperti penyidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui cara-cara di luar mekanisme hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada pencegahan, edukasi masyarakat, serta perlindungan dan pemulihan terhadap korban upaya penal bersifat represif, sedangkan upaya non penal bersifat preventif dan . Preemtif upaya ini saling menunjang dalam penanggulangan kejahatan. (Sudibya, 2023: 7).

Upaya preemtif adalah tindakan awal yang dilakukan untuk menghilangkan niat seseorang dalam melakukan dalam hal ini niat dari seseorang itu dihilangkan dengan cara seperti sosialisasi dan edukasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengimbau para tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, agar senantiasa memberikan pendidikan baik kepada anak-anak maupun masyarakat. Dengan demikian, tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma dapat dicegah, termasuk kejahatan seperti kekerasan seksual terhadap anak. upaya preventif

merupakan langkah lanjutan dari upaya preemtif bertujuan untuk mencegah munculnya peluang terjadinya tindak kejahatan sejak dini. Dalam konteks ini, salah satu aspek penting yang perlu diwaspadai adalah penyebaran konten pornografi, karena dapat menjadi faktor pemicu munculnya perilaku kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, upaya represif merupakan langkah yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi, yaitu melalui proses penegakan hukum berupa pemberian sanksi kepada pelaku oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari upaya represif adalah mengubah perilaku pelaku serta membina mereka agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. (Keristiawan, 2021: 8).

Melihat konsekuensi dari kekerasan seksual terhadap anak, dilakukanlah penelitian mengenai "Peran Kepolisian Resor Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Buleleng)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Buleleng. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan hubungan kekerabatan langsung dengan korban (*incest*).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, identifikasi masalah yang menjadi bahan tinjauan mencakup:

1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih sering terjadi yang dilakukan oleh seseorang yang ada hubungan sedarah (incest) dengan korban di wilayah Kabupaten Buleleng, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur sanksi atau hukuman terkait kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng berdampak pada korban perilaku sosial anak serta memengaruhi perkembangan generasi penerus dan pola pikir anak.
3. Tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng kurang optimal dalam menjalankan peran dari Polres Buleleng selaku penegak hukum yang membantu upaya meminimalisir atau menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, cakupan pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada penilaian terhadap peran Kepolisian Resor Buleleng dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus serupa masih terus berulang di wilayah Kabupaten Buleleng, yang berdampak pada meningkatnya rasa takut, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten sebagai langkah konkret dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak di daerah tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Kepolisian Resor Buleleng dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Resor Buleleng dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam konteks hukum terkait peran Kepolisian Resor Buleleng. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pembaca mengenai topik yang dibahas serta pemahaman yang lebih baik tentang peran Kepolisian Resor Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti memperoleh kemudahan dalam menyusun proposal sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku, serta dapat memperkaya pemahaman mengenai sistem hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian Resor Buleleng dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

2) Bagi UPTD BLK Singaraja

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Buleleng.

3) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan yang berguna dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.